



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL

Gedung Baru, Departemen Keuangan R.I.
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1 - 4
Kotak Pos Jakarta 10710

Telepon 3858001
Faksimile 3857917
E-mail : Bapepam@Bapepam.go.id

Press Release

Hasil Pemeriksaan Terhadap 4 (empat) Manajer Investasi

Pada hari ini 19 Desember 2005, Bapepam telah menyelesaikan pemeriksaan terhadap 4 (empat) Manajer Investasi yakni PT BNI Securities, PT Trimegah Securities Tbk, PT Bahana TCW Investment Management dan PT Mandiri Manajemen Investasi, dengan hasil sebagai berikut:

- I. Dalam rangka pemantauan sampai sejauh mana ketaatan ke 4 (empat) Manajer Investasi terhadap peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal khususnya Peraturan Bapepam No. IV.C.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-24/PM/2004 tanggal 19 Agustus 2004 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, Bapepam telah melakukan pemeriksaan terhadap penetapan Nilai Pasar Wajar (NPW) atas portofolio Reksa Dana yang dikelola oleh ke-empat Manajer Investasi tersebut untuk periode 10 Juni 2005 s/d 23 September 2005.
- II. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Bapepam menjatuhkan sanksi administratif kepada pihak-pihak sebagai berikut:
 1. **PT. BNI Securities**
 - 1) Sanksi denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada PT BNI Securities;
 - 2) Sanksi pembatasan kegiatan usaha berupa larangan menerbitkan Reksa Dana baru selama 1 tahun kepada PT. BNI Securities;
 - 3) Sanksi peringatan tertulis kepada Direksi yang bertanggung jawab atas pengelolaan Reksa Dana (BNI Dana Plus dan BNI Dana Berbunga Dua);
 - 4) Sanksi peringatan tertulis kepada seluruh anggota tim pengelola investasi Reksa Dana (BNI Dana Plus dan BNI Dana Berbunga Dua) dengan catatan apabila melakukan pelanggaran yang sama akan dikenakan sanksi pencabutan ijin Wakil Manajer Investasi.
 2. **PT. Trimegah Securities Tbk**
 - 1) Sanksi denda sebesar Rp. 83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah) kepada PT. Trimegah Securities Tbk;
 - 2) Sanksi pembatasan kegiatan usaha berupa larangan menerbitkan Reksa Dana baru selama 6 bulan kepada PT. Trimegah Securities Tbk;
 - 3) Sanksi peringatan tertulis kepada Direksi yang bertanggung jawab atas pengelolaan Reksa Dana (Trimegah Dana Tetap, Trimegah Dana Stabil dan Pundi Reksa Rupiah);
 - 4) Sanksi peringatan tertulis kepada seluruh anggota tim pengelola investasi Reksa Dana (Trimegah Dana Tetap, Trimegah Dana Stabil dan Pundi Reksa Rupiah), dengan catatan apabila melakukan pelanggaran yang sama akan dikenakan sanksi pencabutan ijin Wakil Manajer Investasi.

3. **PT. Bahana TCW Investment Management**

- 1) Sanksi peringatan tertulis kepada PT Bahana TCW Investment Management;
- 2) Sanksi peringatan tertulis kepada Direksi yang bertanggung jawab atas pengelolaan Reksa Dana (Bahana Dana Arjuna, Pendapatan Tetap Abadi, Pendapatan Tetap Sentosa, Pendapatan Tetap Utama, Pendapatan Tetap Utama 2, Dana Sejahtera Optima, Ganesha Abadi dan Pendapatan Tetap Abadi 2);
- 3) Sanksi peringatan tertulis kepada seluruh anggota tim pengelola investasi Reksa Dana (Bahana Dana Arjuna, Pendapatan Tetap Abadi, Pendapatan Tetap Sentosa, Pendapatan Tetap Utama, Pendapatan Tetap Utama 2, Dana Sejahtera Optima, Ganesha Abadi dan Pendapatan Tetap Abadi 2), dengan catatan apabila melakukan pelanggaran yang sama akan dikenakan sanksi pencabutan ijin Wakil Manajer Investas.

4. **PT. Mandiri Manajemen Investasi**

- 1) Sanksi peringatan tertulis kepada PT Mandiri Manajemen Investasi;
- 2) Sanksi peringatan tertulis kepada Direksi yang bertanggung jawab atas pengelolaan Reksa Dana (AA-MAN Optima dan AA-MAN Pendapatan Tetap);
- 3) Sanksi peringatan tertulis kepada seluruh anggota tim pengelola investasi Reksa Dana (AA-MAN Optima dan AA-MAN Pendapatan Tetap) dengan catatan apabila melakukan pelanggaran yang sama akan dikenakan sanksi pencabutan ijin Wakil Manajer Investasi.

III. Selanjutnya, Bapepam masih memandang perlu untuk **melakukan pemeriksaan lebih mendalam** atas PT BNI Securities, PT Bank BNI (Persero) Tbk., dan PT Bahana TCW Investment Management sehubungan dengan adanya indikasi pelanggaran lain, selain pelanggaran peraturan Bapepam Nomor IV.C.2 sebagaimana dikemukakan pada butir I di atas. Di samping itu, karena pemeriksaan PT BNI Securities terkait dengan PT Bank BNI (Persero) Tbk yang berada dalam pengawasan Bank Indonesia, maka dalam pemeriksaan kasus tersebut diperlukan adanya koordinasi dengan Bank Indonesia.

Ketua Bapepam

ttd

Darmin Nasution

NIP 130605098